K

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : B-173/OT.05/YO-05/09/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR
B-5/OT.05/YO-05/01/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI RISIKO DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi, mutasi pegawai, dan alih tugas personel pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Unit Pengendali Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-5/OT.05/YO-05/01/2026 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0074/BAWASLU/SJ/PW.07/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-5/OT.05/YO-05/01/2026 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR B-5/OT.05/YO-05/01/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-5/OT.05/YO-05/01/2026 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Yogyakarta Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-5/OT.05/YO-05/01/2026 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026 yang tidak diubah dalam Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 September 2026

Kepala Sekretariat,

R Paulus Agung Setiarso Fahik

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta;
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan; dan
3. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta,
Nomor : B-173/OT.05/YO-05/09/2026
Tanggal : 14 September 2026

DAFTAR NAMA TIM UNIT PENGENDALI RISIKO
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	R Paulus Agung Setiarso Fahik	Kepala Sekretariat	Penanggung jawab
2	Winda Rizky Astuti	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
3	Meilinda Adharini	Plt. Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Sekretaris
4	Sufia Nur Janah	Plt. Kepala Subbagian Administrasi	Anggota
5	Rhamadan Kurniawan	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6	Marlena Evidayanti O	Pengawas Pemilu	Anggota
7	Melisa Rachmania	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
8	Wandaning Ayu Satiti	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
9	Prita Chasanah	Perencana Ahli Pertama	Anggota
10	Fenti Famianingrum	Arsiparis Terampil	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11	Asti Dwi Yuliani	Perencana Ahli Pertama	Anggota
12	Sintia Dwi Larasati	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
13	Rifqi Fatkurrahman	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
14	Jupriadi Saputra	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15	Chatarina Putri Dwi S	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
16	Rofi Santoso	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
17	Andoko	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 September 2026

Kepala Sekretariat,

R Paulus Agung Setiarso Fahik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).